

## DELIK NEDOSA SEBAGAI TINDAK PIDANA ADAT SANGIHE<sup>1</sup>

Oleh: Mega Putri Barama<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai serta proses dan mekanisme pelebagaan pidana adat dan bagaimana keberadaan delik nedosa sebagai tindak pidana adat Sangihe. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka dapat disimpulkan: 1. Pelebagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. 2. Perkara Sumbang atau "Pencemaran Darah" (Delik Nedosa) merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud. Baik dalam aturan adat 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 dinyatakan bahwa; *nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepuhu, anak bersaudara*. Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.

Kata kunci: Nedosa, adat Sangihe.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam praktiknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-

masing daerahnya.<sup>3</sup> Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Pelebagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b dapat disimpulkan tiga hal tentang fungsi dan kedudukan hukum pidana adat yaitu:

1. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
2. Tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP.
3. Sanksi adat menurut UU Darurat No. 1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711081

<sup>3</sup> I Made Widnyana, *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal. 8.

bandingnya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.<sup>4</sup>

Model pelembagaan hukum pidana adat dalam praktik peradilan seperti ini, ketentuan hukum pidana adat digunakan secara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili suatu kasus tindak pidana adat. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Sangihe, apa yang dikenal dengan Delik Nedosa menyangkut perkara-perkara *incest* atau perkara Sumbang atau "Pencemaran Darah" yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoe-lau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden yang menyatakan bahwa "nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersempu, anak bersaudara." Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan ditaati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah nilai-nilai serta proses dan mekanisme pelembagaan pidana adat ?
2. Bagaimanakah keberadaan delik nedosa sebagai tindak pidana adat Sangihe ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum empiris, namun meskipun demikian, aspek penelitian hukum normatif juga digunakan dalam penelitian ini.

### PEMBAHASAN

#### A. Nilai-Nilai Hukum Pidana Adat Proses Dan Mekanisme Pelembagaannya

##### 1. Nilai-Nilai Hukum Pidana Adat.

Von Savigny menyatakan bahwa "hukum adalah pernyataan dari jiwa bangsa", dengan ungkapannya yang terkenal bahwa "*Das Recht wird nicht gemacht, es its und wird mit den*

*volke*"; yang artinya "Hukum itu tidak dibuat, melainkan berada dan berkembang dengan bangsa itu sendiri".<sup>5</sup> Hukum pidana adat disebut juga delik adat, ia juga merupakan realitas yang hidup, menyatu dan berada di tengah masyarakat, disusun berdasar sistem nilai dan budaya masyarakat. Sebagai pranata sosial, hukum pidana adat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan atau stabilisator masyarakat, dari segala kegoncangan akibat pelanggaran peraturan-peraturan hukum maupun pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.

Menurut pandangan *Ter Haar*, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).<sup>6</sup> Jadi menurut pengertian *Ter Haar*, untuk disebut delik perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, kesopanan, dan keagamaan dalam suatu masyarakat dilanggar.

Sifat hakiki hukum pidana adat adalah sifatnya yang tidak "*prae existence*" yang sama sekali berbeda dengan konsep Hukum Barat. Hukum adat (delik adat) tidak mengenal peraturan-peraturan. Oleh karenanya, hakim tidak boleh menghukum suatu perbuatan, yang pada saat perbuatan dilakukan tidak ada anggapan masyarakat (perasaan keadilan rakyat/hukum rakyat) bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Perasaan

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2001, hal. 157.

<sup>5</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996: Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino, hlm. 5.

<sup>6</sup> I Made Widnyana, *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*, (Bandung :PT Eresco, 1993), hal. 5.

keadilan adalah keadilan masyarakat dan pencelaan hukum adalah pencelaan berdasar rasa keadilan yang hidup, berkembang dan dipelihara dalam konteks waktu tertentu. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana adat, bersifat temporer, seiring dengan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat, terhadap penghayatan terhadap norma-norma moral, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Sehingga suatu perbuatan pada suatu saat dianggap sebagai delik adat, dengan berjalannya waktu bisa dipandang bukan sebagai delik adat, begitu sebaliknya.

Karena sifatnya yang tidak *."prae existence"*; di dalam menentukan delik, dalam delik adat tidak dikenal asas legalitas seperti yang diatur dalam KUHP, di mana suatu perbuatan itu dapat dipidana apabila terdapat aturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Delik adat terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Proses Dan Mekanisme Pelembagaan Hukum Pidana Adat

Hukum pidana Indonesia harus dapat mencerminkan pandangan atau konsep nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan socio-politik, socio-ekonomi dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Ia harus dapat mencerminkan perilaku dan konsep-konsep ide yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat tersusun berdasarkan realitas dan konsep-konsep nilai yang dihayati dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Bertumpu pada pandangan bahwa hukum adalah cermin suatu bangsa, sudah seharusnya eksistensi hukum pidana adat diakui dan menjadi bagian praktek kehidupan hukum Nasional.

Meskipun KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP telah mendominasi dan secara formal merupakan hukum positif yang berlaku dalam menyelesaikan segala perkara pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana

adat sebagai hukum yang tidak tertulis; juga mendapat tempat dalam arti dipraktekkan dan dipakai penyelesaian dalam menangani pelanggaran tindak pidana adat, meskipun tidak berkembang. Dalam kaitan ini dapat kita lihat bahwa kebutuhan akan cita moral, susila dan nilai-nilai keadilan dari masyarakat yang bersumber dari sistem nilainya sendiri merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Dari kajian komprehensif dapat di inventarisir adanya 3 (tiga) pintu untuk mengangkat, mengembangkan, dan menggali nilai-nilai hukum pidana adat sebagai instrumen pelembagaan hukum pidana adat, dalam kehidupan hukum di Indonesia. Ketiga jalur tersebut adalah melalui jalur peradilan, jalur legislasi, dan jalur akademik.

Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b dapat disimpulkan tiga hal tentang fungsi dan kedudukan hukum pidana adat yaitu:

- 1) Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
- 2) Tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Seperti Tindak Pidana Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.
- 3) Sanksi adat menurut UU Darurat No. 1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 7

hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.<sup>8</sup>

Model pelebagaan hukum pidana adat dalam praktek peradilan seperti ini, ketentuan hukum pidana adat digunakan secara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili suatu kasus tindak pidana adat. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Sangihe, apa yang dikenal dengan Delik Nedosa yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipolau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*."

#### B. Keberadaan Delik Nedosa Sebagai Tindak Pidana Adat Sangihe

Berikut ini akan dibahas hasil penelitian terhadap Perkara Sumbang atau "Pencemaran Darah" (Delik Nedosa) menurut pidana adat Sangihe.

Sebelum disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Aturan-Aturan Perkawinan dalam hukum nasional di Indonesia mengacu kepada Ordonansi Perkawinan Warga Kristen Indonesia atau *Huwelyk Ordonantie voor Christan Indonesians* (HOCI) yang mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 1933. Namun demikian, HOCI tidak berlaku bagi warga Sangihe Talaud, karena masyarakat yang mendiami kawasan 124 pulau ini sudah mempunyai aturan perkawinan terlebih dahulu, yakni: "*Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipolau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden*". Dengan begitu, HOCI hanya berlaku bagi warga Kristen di Jawa dan Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda. (*Huwelyks Ordonantie Christen Indonesiers Jawa, Minahasa en Ambonia*).

Sebelum adanya aturan HOCI, di seluruh wilayah Indonesia diberlakukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W) yang berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Eropa dan yang disamakan dengannya dan diperlakukan di Indonesia berdasarkan konkordansi sejak tanggal 30 April 1847 berikut *Reglement op het houden der registers van den Burgelijke Stand vor Eropeanen* (1849) *en Chinezen* (1919).

Dari uraian secara kronologis di atas, dapat disimpulkan bahwa suku Sangihe dan Talaud sudah terlebih dahulu memiliki aturan-aturan adat tentang perkawinan sebelum adanya aturan tertulis semacam di Indonesia.<sup>9</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka aturan Adat Perkawinan 1932 di masyarakat Sangihe Talaud yang berlaku terus sampai tanggal 1 April 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Persoalannya, keberadaan dan isi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang telah menghapus pemberlakuan hukum Adat Sangihe Talaud itu tidak memuat delik khusus yang justru sangat prinsip dalam Aturan Adat masyarakat Sangihe Talaud tahun 1917 dan Aturan adat 1932 yang menggantinya yakni isi Bab IV pasal 25 poin a,b,c,d dan Bab XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 yang menyangkut perkara-perkara Incest atau perkara Sumbang (NEDOSA). Padahal, pasal yang mengatur perkara sumbang ini justru sudah dikuatkan oleh suatu deklarasi keputusan Dewan Adat Sangihe Talaud tanggal 6 September 1951, yang berisi klasifikasi perkara Sumbang beserta tata cara penerapan hukuman. Penegasan yang sifatnya deklaratif oleh dewan adat tersebut pada hakikatnya sangat penting dan sudah merumuskan suatu delik yang disebut Delik Nedosa, yang penerapannya kemudian telah diberlakukan dalam mendakwa dan memutuskan berbagai kasus Sumbang (Nedosa) oleh Lembaga Peradilan di Sangihe Talaud di kurun sebelum Indonesia merdeka, sampai tahun 1975, dan di atas tahun 1975.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hal. 157.

<sup>9</sup> Mercy M. M. Setlight dan Michael Barama, Hasil Penelitian *Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna*, 2014, hal. 27.

<sup>10</sup> *Ibid*

Perkara Sumbang ini dikatakan sangat prinsip sebagai delik pidana dalam aturan adat masyarakat Sangihe Talaud karena menyangkut keyakinan masyarakat akan adanya sosial efek berupa bencana alam yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat dan menyangkut kehormatan garis keluarga yang menanggung rasa malu yang tak terperi yang akan ditimbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan sumbang tersebut.

Perkara Sumbang atau "Pencemaran Darah" (Delik Nedosa) memang merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud. Baik dalam aturan adat 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 dinyatakan bahwa; *nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepupu, anak bersaudara*. Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.

Pada bagian lain, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, sudah mencakup ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang juga memiliki persamaannya dengan Aturan Adat Perkawinan Sangihe Talaud (1917) dan (1932) terutama dalam titel :

- a. Memperoleh dan Kehilangan hak keperadatan.
- b. Akte Catatan Sipil
- c. Tempat tinggal atau domisili
- d. Perkawinan
- e. Hak dan kewajiban para suami isteri
- f. Persatuan Harta Kawin menurut Undang-Undang serta pengurusannya
- g. Syarat-syarat perkawinan
- h. Syarat-syarat perkawinan atau perkawinan dengan syarat pada perkawinan ke II dan seterusnya
- i. Pemisahan harta benda
- j. Penguraian perkawinan
- k. Cerai Meja dan tempat tidur
- l. Persoalan mengenai ayah dan keturunan anak-anak
- m. Hubungan keluarga sedarah dan soal kehamilan
- n. Kekuasaan orang tua
- o. Soal dibawah umur dan perwalian

- p. Pernyataan kedewasaan
- q. Masalah Curateel
- r. Masalah tidak beradanya di tempat

Sedangkan masalah Perkawinan Sedarah atau perkara Sumbang (Nedosa) terbilang luput dari cakupan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, padahal delik ini sangat penting dalam mengatur tatanan hidup dan perkawinan bagi masyarakat Sangihe dan Talaud, dan keberadaannya tak mungkin dihapuskan begitu saja dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum yang sangat prinsip yang tertuang dalam pasal 25 poin a,b,c,d dan Bab XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 dan kemudian yang disempurnakan dalam deklarasi dewan Adat Sangihe Talaud tanggal 6 September 1951 yang menyangkut perkara-perkara Incest atau perkara Sumbang (NEDOSA) ini dipandang perlu dimasukkan kembali sebagai bahan pelengkap dalam pembentukan hukum pidana nasional.

Penyempurnaan itu dianggap perlu atas dasar pertimbangan antara lain<sup>11</sup> :

- a. Undang-Undang perkawinan yang ada saat ini memandang soal perkawinan dalam hukum perdata.
- b. Materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, belum mengakomodir dan mengatur masalah Perkawinan Sedarah atau Perkara Sumbang. Pengabaian Aturan Adat Perkawinan Sangihe Talaud seperti yang diatur dalam Bab IV pasal 25 dan Bab XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 beserta rumusan deklarasi dewan adat Sangihe Talaud tahun 1951, oleh undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini akan mendistorsi dan mematikan eksistensi kaidah-kaidah normatif yang berlaku dalam hukum adat masyarakat Sangihe Talaud. Kematian eksistensi kaidah normatif dalam masyarakat Sangihe Talaud menyangkut Perkawinan Sedarah (perkara Sumbang) ini sudah terasa saat ini dan sangat mengganggu tatanan sosial budaya masyarakat di Sangihe Talaud seperti kasus-kasus perkawinan anak bersaudara, cucu bersaudara, dan juga perbuatan zinah

<sup>11</sup> Ibid

kakak beradik, perbuatan zinah ayah-anak, Perbuatan Zinah kakek dan cucu, pula perkawinan se marga (vam). Bagi masyarakat di suku lain, perkawinan sedarah dan semarga (vam) itu dapat dilakukan, namun di masyarakat Sangihe Talaud hal tersebut sangat tabuh dan dikategorikann tindak kejahatan dan pelanggaran yang perlu diberikan sanksi hukum.

- c. Bahwa kedudukan norma-norma adat sangat perlu dijaga kelestarian dan kehidupannya karena merupakan sistem nilai yang berlaku dan menjadi pedoman tatanan kehidupan sosial masyarakat secara adat.

Demikian sekilas lintas tentang latar belakang dari Delik Nedosa yang termaktub dalam Bab IV pasal 25 dan XIV pasal 88 ayat 1 dan 2 Aturan Adat Perkawinan Sangihe Talaud tahun 1932, serta penegasan Delik Nedosa oleh dewan Adat Sangihe Talaud tahun 1951 sekaligus uraian mengenai perbedaannya dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Sejak Sangihe Talaud masa purba seperti disitir sejarawan dan sastrawan Mangumbahang hingga ke masa yang lebih dekat sebelum penjajahan Belanda dan masuknya agama semitik (*Abramic Religion*) ke kawasan kepulauan "*Mamenong Kati*" (Sangihe Talaud) itu, tak sedikit orang pelaku deviasi moral dan deviasi sosial yang telah ditenggelamkan ke laut, atau diganjar kerja sosial memikul dan mengumpulkan batu, atau diarak sebagai penjahat susila laiknya tragedi *Scarlet Letter* sebagai bentuk hukuman dalam masyarakat Kristen Puritan di awal terbentuknya negara Amerika.

Pertanyaannya, delik hukum macam apa yang digunakan waktu itu di Satal hingga memunculkan hukuman tersebut? Jawabanya : Delik Nedosa. Delik Nedosa adalah sebuah delik hukum positif dari rahim kultur dinamisme Satal purba yang sangat dipengaruhi teori keseimbangan Hindu seperti faham *Fun See* atau *Esho Funy* yang dikembangkan filsuf Fashu Bandhu. Betapa secara filosofis Delik Nedosa selain bermakna hukuman juga berarti ritual membujuk pengasih kekuatan-kekuatan mekanis yang mendominasi dan mempengaruhi seluruh aspek peri kehidupan

manusia dan alam semesta (Baca : kosmik Satal). Budaya masyarakat Sangihe Talaud purba --dan hingga kini meski telah bermetamorfosis lebih besar ke dalam khazanah etika kristen—sangat meyakini bahwa berkat dan kutuk sangat ditentukan oleh kekuatan mekanis dalam alam. Kekuatan mekanis ini dalam kosmologi agama-agama semitik di fahami sebagai Ilahi, dan dalam kristen dikenal sebagai Tuhan Allah yang dikenal dalam Yesus Kristus. Maka perjuangan utama manusia Sangihe Talaud purba diarak ke aras terjadinya dan terjaganya keseimbangan. Sebab hanya dalam keseimbangan itu berkat berada. Peningkaran pada keseimbangan pasti bernama kutuk atau bencana. Bencana selalu berasal dari peningkaran etika dan hukum etis dalam masyarakat dan alam. Untuk memulihkan bencana tersebut diperlukan suatu proses investigasi, interogasi dan terakhir jika pelakunya ditemukan, ia akan didakwa dengan delik Nedosa. Berat ringannya suatu hukuman ditentukan berapa besar sosial efek yang ditimbulkan dari kesalahan yang dilakukannya. Dengan diganjarnya seorang pelaku kejahatan menurut hukumannya akan segera menimbulkan efek etis dalam keseimbangan alam dan manusia.

Betapun adilnya suatu hasil keputusan pengadilan namun hasil keputusan itu dalam kasus-kasus tertentu di hadapan Delik Nedosa merupakan suatu produk ketidak-adilan. Hal ini disebabkan kekhasan Delik Nedosa yang berangkat dari etika kultur yang khas Sangihe Talaud. Pada masyarakat tertentu misalnya seorang perempuan dewasa dan pria dewasa yang meskipun terikat famili pada keturunan ke dua (sepupuh) bisa melakukan perkawinan. Bahkan pada kasus kakak beradik yang penting tidak menyusu pada satu ibu bisa melakukan perkawinan. Tapi dihadapan Delik Nedosa, perkawinan kakak beradik atau sepupuh adalah kesalahan tanpa apun dengan hukuman ditenggelamkan ke laut. Diatas perkawinan sepupuh hingga pada keturunan ke tujuh hukumannya diusir dan dibuang keluar dari lingkungan masyarakat. Aturan yang tidak tertulis lainnya di Sangihe Talaud juga melarang perkawinan semarga meski sudah dalam ratusan keturunan. Perkawinan bisa dilakukan kecuali pihak pengantin lelaki mengganti marganya, sebab jika tidak, perkawinan itu

menjadi aib besar bagi marga tersebut. Melanggar aturan ini adalah merusak keseimbangan dan diyakini sebagai penyebab bencana. Tak pelak, keyakinan terhadap hukum dalam Delik Nedosa macam ini sudah barang tentu tak mungkin serta merta digantikan dengan delik pidana KUHP atau produk hukum lain yang sifatnya generalis dan universal. Kita membutuhkan delik hukum khusus dan khas dalam menjamin terjadinya kepastian hukum untuk kasus-kasus tertentu.

Di samping delik nedosa sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat juga delik zinah yang diatur dalam *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoelau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu "*ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden* yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna sampai dengan adanya Putusan Kasasi No. 739 K/PID/2013.<sup>12</sup>

Terdakwa 1 (Laki-Laki) dan terdakwa II (Perempuan) diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa mereka sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 atau dalam tahun 2011 atau dalam tahun 2012 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi bertempat di Kampung Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah berbuat zinah, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa tersebut bukan suami istri ;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah mempunyai istri dan anak sedangkan Terdakwa 2 belum atau tidak memiliki suami ;
- Bahwa pada tahun 2010 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi, kedua Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali di kampung tersebut yang akibat persetubuhan mereka tersebut telah memiliki I (satu) orang anak yang sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun

lebih, karena pada tahun 2010 tersebut Terdakwa 2 pernah bekerja di rumah Terdakwa 1 (Terdakwa 2 membantu-bantu pekerjaan rumah Terdakwa 1/ pembantu) ;

- Bahwa pada tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Para Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di Kampung tersebut
- Bahwa persetubuhan Para Terdakwa di tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, yang pertama kali terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa 2 di Kampung Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana pada saat itu malam hari menjelang dini hari yakni sekitar pukul 24.00 Wita, saat itu Terdakwa 1 mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa 2 di Kampung Bowongkali tersebut kemudian kedua Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa 2 lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa 1 dengan kedua tangannya memeluk tubuh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 dengan bibirnya menciumi kedua pipi Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk bersetubuh dan ajakan Terdakwa 1 tersebut diterima/diiyakan oleh Terdakwa 2 sehingga pada saat itu Para Terdakwa merebahkan diri di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut lalu kedua Terdakwa membuka celana dan celana dalam mereka sehingga pada saat itu Terdakwa dalam keadaan telanjang bagian bawah tubuh mereka/pinggang ke bawah lalu Terdakwa 2 di posisi bawah/ berbaring menghadap atas dan Terdakwa 1 di posisi atas menindih tubuh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 memasukkan alat kelaminnya/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras ke dalam kelamin/vagina Terdakwa 2 lalu ketika alat kelamin Terdakwa 1 sudah masuk dan berada di dalam alat kelamin Terdakwa 2 maka Terdakwa 1 menggerakkan alat kelaminnya/penisnya secara naik turun/maju mundur secara berulang kali sekitar 4 (empat) menit sampai kedua Terdakwa merasa nikmat dan akhirnya Terdakwa 1 mengeluarkan/menumpahkan air maninya/spermanya ke dalam vagina Terdakwa 2 lalu beberapa saat kemudian Para Terdakwa memakai kembali celana

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 739K/Pid/2013

- mereka dan lalu Terdakwa,<sup>1</sup> keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa persetujuan yang kedua dan ketiga kalinya di tahun 2011 tersebut yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, dilakukan oleh Para Terdakwa malam hari di belakang dapur rumah tempat tinggal Terdakwa 2 di Kampung tersebut dengan cara yang sama dilakukan kedua Terdakwa waktu persetujuan pertama kali mereka di tahun 2011;
  - Bahwa persetujuan Para Terdakwa di tahun 2012 terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 atau dalam bulan Maret 2012 di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa 2 di Kampung tersebut, yang masih dengan cara seperti yang kedua Terdakwa lakukan pada tahun 2011 ;
  - Bahwa akibat dari persetujuan Para Terdakwa di tahun 2011, sekarang Terdakwa 2 juga baru melahirkan seorang anak (jadi sekarang Para Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dari persetujuan atau perzinahan mereka sejak tahun 2010 ;
  - Sehingga akhirnya pada tanggal 23 April 2012 Sosthenes Karame (berstatus saksi dalam perkara ini) selaku Ketua MTK (Majelis Tuta-tua Kampung) melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke pihak berwajib yakni di Kepolisian Sektor Rural Tabukan Tengah untuk agar supaya perbuatan Para Terdakwa tersebut di proses sesuai aturan hukum yang berlaku yakni Aturan Adat Sangihe tahun 1932 tentang perbuatan zinah :

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat - (1) dan ayat (2) tahun 1932 tentang Aturan Adat untuk orang-orang Masehi Bumi Putera di Pulau-Pulau Sangihe ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 9 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1.... dan Terdakwa 2.... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Aturan Adat tahun 1932 tentang Aturan

Adat untuk orang-orang Masehi Bumi Putera di Pulau-pulau Sangihe ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Terdakwa didakwa melanggar Aturan Adat tahun 1932 tentang *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipolau-Poelau SANGI*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
2. Perkara Sumbang atau "Pencemaran Darah" (Delik Nedosa) merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud. Baik dalam aturan adat 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 dinyatakan bahwa; *nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepupu, anak bersaudara*. Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud.

### B. Saran

1. Bahwa *Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipolau-Poelau SANGI*" tahun 1917 maupun penyempurnaannya tahun 1932 yaitu *"ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud-Eilanden*, hendaknya tetap dipertahankan dalam mendakwa dan memutuskan berbagai kasus delik

perzinahan maupun delik nedosa, karena menyangkut keyakinan masyarakat akan adanya sosial efek berupa bencana alam yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat dan menyangkut kehormatan garis keluarga yang menanggung rasa malu yang tak terperih yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan sumbang tersebut.

2. Bahwa delik pidana adat apakah itu delik zina maupun delik nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud, oleh karena diharapkan para aparat penegak hukum harus mampu menerapkannya dengan memahami karakteristik pidana adat tersebut dalam memutuskan perkara pidana adat dimaksud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996: Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.
- Arief, Barda Nanawi., *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I.*, Semarang. Yayasan Sudarto. 1990.
- ., *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar). Semarang. Badan Penerbit Undip. 2007.
- ., *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Penerbit Pustaka Magister. 2008.
- Atoeran Adat Oentoek Orang-Orang Masehi Boemi Poetera Dipoe-lau-Poelau SANGI" tahun 1917 maupun penyempurnaanya tahun 1932 yaitu "ADAT – REGELING voor Inlandsche Christenen de, Sangihe en Talaud- Eilanden. Dengan begitu, HOCl hanya berlaku bagi warga Kristen di Jawa dan Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda. (*Huwelyks Ordonantie Christen Indonesiers Jawa, Minahasa en Ambonia*).
- Fasseur, C., *Colonial Dilemma; Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia dalam The Revival of Tradition in Indonesia Politics; The Deployment of Adat Colonialism to Indigenism*. Routledge Contemporary South East Asia Series. London. 2007.
- Fathourakhman, Ferry dalam Tjipian, Kaum., *Evolusi Pemikiran Hukum Baru; Dari Kera ke Manusia, Dari Positivistik ke Hukum Progresif*. Yogyakarta. Genta Press. 2009.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation. 1975.
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni Bandung, 1984)
- ., dalam Putra Jaya, Nyoman Serikat.. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005.
- ., *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung. Alumni. 1980.
- Hanitijo, Ronny., *Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat*. Bandung. Alumni. 1980.
- Hartono, Sunaryati., *Peneltian Hukum Di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung. Alumni. 1994.
- Huijbers, Theo dalam Sapardjaja, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru. 1984.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung, Mandar Maju. 2007.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2001).
- Rahardjo, Satjipto., *Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum/*. Penerbit Buku Kompas. 2007.
- ., *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. UKI Press. 2006.
- ., *Negara Hukum Yang Membahagiaan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Press. 2008.
- Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Pidana adalah embrio Rancangan Undang-Undang KUHP pertama kalinya.
- Sapardjaja, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni. 2002.
- Setlight Mercy M. M. dan Michael Barama, *Hasil Penelitian Penerapan Hukum Pidana*

- Adat Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna*, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1996
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986.
- , dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Supomo, R., dan Djokosutono, R., *Sejarah Politik Hukum Adat (Djilid II)*. Jakarta. Djambatan. 1954.
- Tabalujan, Benny Simon., *Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture)*. Singapore. 2001.
- Timasheff, N. S., *An Introduction to The Sociology of Law*. Cambridge. 1939.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Penerbitan Universitas. 1966.
- Widnyana, I Made., *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*, (Bandung :PT Eresco, 1993).
- Wiranata, Gede AB., *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Ke Masa*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005.